



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
12. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
13. Sub bagian adalah Sub bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kepala sub bagian adalah Kepala sub bagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektorat Pembantu I terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
  - d. Inspektorat Pembantu II terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
  - e. Inspektorat Pembantu III terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
  - f. Inspektorat Pembantu IV terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
  - g. Inspektorat Pembantu Khusus terdiri dari kelompok jabatan fungsional; dan
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Inspektorat

##### Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Kabupaten.

##### Pasal 6

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil pemerintah Provinsi;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Kabupaten, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Kabupaten, Inspektorat wajib melaporkan kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program penyusunan kebijakan Kabupaten;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Kabupaten;
- g. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- h. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- i. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- j. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- k. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- l. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- m. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV

#### Pasal 10

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Kabupaten pada perangkat Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kabupaten;
  - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Kabupaten;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten;
  - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Kabupaten;
  - e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang meliputi bidang tugas perangkat Kabupaten;
  - f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten;
  - g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat Kabupaten dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 12

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan penyusunan rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan audit investigasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengkoordinasikan unit pemberantasan pungutan liar;
- e. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Inspektorat Kabupaten dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
  - a. Gugus tugas jabatan fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Kelompok jabatan fungsional lainnya
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. pengendali teknis;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.
- (5) Kelompok jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (6) Pengendali teknis dan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berasal dari pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (8) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplicitas baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 21

- (1) Inspektorat menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a, dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 586), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 1 APRIL 2024  
21 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 1 APRIL 2024  
21 Ramadhan 1445 H




Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR. 731

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR **II** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN  
 TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



- Keterangan:
1. \_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung
  2. - - - - - : Garis Pembinaan

